

**TRANSPLANTASI PENGATURAN LARANGAN PRAKTIK FEMALE GENITAL
MUTILATION MELALUI STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN MESIR**
*(Transplantation of Regulation of The Prohibition FGM
Through a Comparison Study of Indonesian Law with Egypt)*

Yulita Dwi Pratiwi
Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga
yulita.dwi@kemenkumham.go.id

ABSTRACT

Efforts to eliminate and prevent the practice of P2GP/FGM which are considered human rights violations against women are carried out by banning P2GP/FGM in several countries, one of which is Egypt. Meanwhile, there is no regulation or policy to stop P2GP/FGM in Indonesia. Seeing the decline in the prevalence of FGM practices in Egypt, the authors are interested in analyzing the transplantation of P2GP/FGM prohibition settings through a comparative study of Indonesian and Egyptian laws. This research is normative legal research with a conceptual approach and comparative law. Comparative law studies are conducted to get an overview of solutions to the same problems in other countries. The practice of P2GP/FGM in both Indonesia and Egypt is based on ancient traditions and not for medical or religious purposes. The striking difference between the two countries in eliminating FGM practices is the commitment to regulate FGM in legal instruments in their countries. Therefore, in dealing with problems with the same root cause, Indonesia can refer to the same solution, namely by formulating legal instruments regarding P2GP/FGM as a criminal act by carrying out legal transplants adapted to the ideals of the Indonesian legal state.

Keywords: *human rights; regulation of P2GP/FGM; comparative law; legal transplant*

ABSTRAK

Upaya penghapusan dan pencegahan praktik P2GP/FGM yang dianggap pelanggaran HAM terhadap perempuan, dilakukan dengan pelarangan P2GP/FGM di beberapa negara, salah satunya Mesir. Sedangkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat pengaturan maupun kebijakan untuk menghentikan P2GP/FGM. Melihat penurunan prevalensi praktik FGM di Mesir, penulis tertarik menganalisis transplantasi pengaturan larangan P2GP/FGM melalui studi perbandingan hukum Indonesia dengan Mesir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan Hukum. Studi perbandingan hukum dilakukan untuk mendapatkan gambaran solusi atas permasalahan yang sama di negara lain. Praktik P2GP/FGM baik di Indonesia maupun di Mesir merupakan praktik atas dasar tradisi kuno dan bukan untuk kepentingan medis maupun agama. Perbedaan yang mencolok kedua negara dalam penghapusan praktik FGM adalah komitmen pengaturan FGM dalam instrumen hukum di negaranya. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan dengan akar masalah yang sama, Indonesia dapat merujuk solusi yang sama, yakni dengan merumuskan instrumen hukum mengenai P2GP/FGM sebagai tindak pidana dengan melakukan transplantasi hukum yang disesuaikan dengan cita negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: *hak asasi manusia; pengaturan P2GP/FGM; perbandingan hukum; transplantasi hukum*

PENDAHULUAN

Relasi antara Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) dengan budaya serta agama menjadi persoalan dilematis yang tidak pernah berhenti diperdebatkan. Sejarah gagasan HAM yang lahir pertama kali di dunia barat memiliki latar belakang pemikiran tersendiri. Di dunia barat, nilai-nilai HAM lebih menitikberatkan pada kepentingan individu. Sedangkan, bangsa lain seperti Asia dan Afrika, mengutamakan kolektivitas dan pola relasi sosial yang hierarkis. Pelbagai pandangan bertujuan untuk mencari titik tengah dalam menyepakati apa yang dapat menyatukan perbedaan penafsiran HAM.¹ John Rawls, dengan gagasan *overlapping consensus*² memberi jalan tentang hal-hal yang menyatukan, khususnya menyangkut kemanusiaan yaitu agar setidaknya hak manusia tidak terampas atau tidak membiarkan kelompok manusia yang kurang beruntung tetap menderita dan ditindas.

Peta permasalahan HAM di pelbagai kawasan dunia menjadi sangat menarik. Salah satu isu global adalah tentang perlindungan hak perempuan dari praktik *Female Genital Mutilation* (selanjutnya disebut FGM). *World Health Organization* (selanjutnya disebut WHO) membagi FGM dalam 4 (empat) tipe, antara lain:³

“Female genital mutilation is classified into four major types:

- *Type I: Partial or total removal of the clitoral glans (clitoridectomy) and/or the prepuce.*
- *Type II: Partial or total removal of the clitoral glans and the labia minora, with or without excision of the labia majora (excision).*
- *Type III: Narrowing of the vaginal opening with the creation of a covering seal by cutting and appositioning the labia minora or labia majora with or without excision of the clitoral prepuce and glans (infibulation).*

1 Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia, Aneka Suara & Pandangan* (Yogyakarta: Ledalero, 2006): xvi.
2 John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993): 144-154.
3 World Health Organization, “Female Genital Mutilation,” *World Health Organization*, last modified 2019, <http://www.jstor.org/stable/resrep28229>: 1.

- *Type IV: All other harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes, for example pricking, piercing, incising, scraping and cauterization.”*

Laporan pusat studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada tahun 2017, menunjukkan beberapa jenis P2GP/FGM yang dipraktikkan oleh penduduk di Kota Samarinda yang berasal dari berbagai macam suku, yang disajikan pada tabel berikut ini:⁴

Tabel 1
Teknik P2GP Menurut Suku di Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Asal Suku	Teknik P2GP
Jawa	Selaput klitoris digores dengan cutter dan mengeluarkan sedikit darah, kemudian bagian klitoris di usap dengan kapas kering. Sunat dilakukan oleh dukun bayi/bidan kampung. Tidak ada pembacaan doa dan acara kenduri.
Bugis	Klitoris dikikis sedikit menggunakan pisau kecil yang tidak disterilisasi dan dilakukan oleh dukun bayi/bidan kampung. Ada prosesi adat dengan membaca doa dalam Bahasa Arab dan membuat sesaji (beras ketan dan pisang) yang dilanjutkan acara kenduri. Anak dihias seperti pengantin dengan memakai baju pengantin.
Kutai	Bagian klitoris digores dengan pisau kecil. Lalu, hal itu diusap dengan kapas yang diberi betadine. P2GP dilakukan oleh dukun bayi/bidan kampung.
Banjar	Bagian selaput klitoris digores dengan sembilu dan diusap dengan kapas kering dibagian klitoris yang luka. P2GP dilakukan di dukun bayi/bidan kampung karena bidan praktik sudah tidak mau melakukan P2GP lagi. Ada acara adat dengan pembacaan syahadat dilanjutkan acara kenduri.
Madura	Kulit klitoris dikerik menggunakan pisau kecil sampai berdarah hingga disentuh dengan kunyit yang sudah dikupas. Bagian klitoris yang terluka diusap menggunakan kapas yang telah diberi betadine. Ada acara adat dengan pembacaan doa oleh bidan kampung yang dilanjutkan kenduri berupa bubur putih.

Sumber: Survei P2GP, PSKK UGM, 2017

4 Sri Purwatiningsih Dewi H. Susilastuti, Eddy Kiswanto, Novi Widyaningrum, *Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) / Sunat Perempuan: Persimpangan Antara Tradisi Dan Modernitas* (Yogyakarta, 2017): 47.

Berdasarkan hasil studi tersebut, diketahui bahwa P2GP/FGM yang masih dipraktikkan oleh berbagai suku di Samarinda adalah Tipe IV. Meskipun tidak seekstrim tipe I, tipe II dan tipe III, FGM Tipe IV tetaplah prosedur berbahaya lainnya pada genital perempuan untuk tujuan non-medis yang dilakukan dengan menusuk, menggores dan merenggangkan genital perempuan. Studi lainnya menunjukkan bahwa tipe I yang disebut dengan Klitoridomi juga ditemukan di Indonesia. Dalam studi tersebut ditemukan praktik P2GP/FGM Tipe I di Kabupaten Bima dan sebagian kecil masyarakat Polewali Mandar serta Ambon dimana praktik yang dilakukan melibatkan pemotongan sedikit ujung klitoris.⁵

Data dari Riset Kesehatan Dasar pada Tahun 2013, 51,2 % anak perempuan usia 0-11 tahun telah mengalami P2GP/FGM.⁶ Pengaruh budaya patriarki menempatkan P2GP/FGM berlangsung di pelbagai daerah di Indonesia. P2GP/FGM dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan secara turun-temurun dan dipercaya sebagai tradisi. Di sisi lain, faktor agama juga melatarbelakangi masih dilakukannya P2GP/FGM.⁷ P2GP/FGM dipercaya sebagai upaya mengendalikan seksualitas perempuan dimana organ genital akan dimodifikasi sehingga akan menurunkan libido.⁸

Berdasarkan hasil studi Kimani Samuel, *et.al*, diungkapkan bahwa P2GP/FGM tidak memiliki manfaat Kesehatan. Dampak kesehatan akibat P2GP/FGM diklasifikasikan dalam 5 (lima)

kategori yakni *immediate (acute) complications, Late (chronic) genito-urinary problems, Obstetric complications, Sexual functioning complications and Psycho-social complications*.⁹ Studi lainnya dari Elliot Klein, *et. al*, dengan judul *Female Genital Mutilation: Health Consequences and Complications* menyatakan jika proses dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tidak steril, tanpa antiseptik dan antibiotik, korban mungkin mengalami peningkatan risiko komplikasi. Infeksi primer meliputi infeksi *staphylococcus*, infeksi saluran kemih, rasa sakit yang berlebihan dan tidak terkendali, dan pendarahan.

Sementara itu, FGM menurut *Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993* termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan. Secara eksplisit hal tersebut diatur dalam Pasal 2 huruf (a) *Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed*, yang menentukan bahwa:

“*Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following:*

(a) *Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related. ...*”

Pada 20 Desember 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang mengutuk FGM yakni resolusi A/RES/67/146 tentang *Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations*.¹⁰ Resolusi tersebut mendesak semua negara untuk mengutuk praktik FGM, menerapkan dan

5 Sari Damar Ratri Johanna Debora Imelda, Djamilah, Reni Kartikawati, Anggoro Yudo Mahendro, *Elimination of Female Genital Circumcision in Indonesian Transition Society: Revealing a Hope*, 2016, Accessed December 15, 2021 <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/2925/6258#figures>.

6 Erna Mulati, “Sunat Perempuan/FGM Pemotongan Dan Pelukaan Genital Perempuan (P2GP) Dari Sudut Pandang Kesehatan,” *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (2021).

7 Putri Septyaning Rahayu Ariesta, “Praktik Sunat Anak Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Reproduksi Kuasa Dalam Praktik Sunat Anak Perempuan Dalam Perspektif Gender)” (Universitas Airlangga, 2018): 3.

8 Dewi H. Susilastuti, Eddy Kiswanto, Novi Widyaningrum, *Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP)/Sunat Perempuan: Persimpangan Antara Tradisi Dan Modernitas*.

9 Samuel Kimani, Jacinta Muteshi, and Carolyne Njue, *Health Impacts of FGM/C: A Synthesis of the Evidence, Evidence to End FGM/C Programme: Research to Help Girls and Women Thrive* (New York, 2016): 4, <http://www.popcouncil.org/EvidencetoEndFGM-C%0D>. The

10 General Assembly, “Resolution Adopted by the General Assembly on 20 December 2012 67/146. Intensifying Global,” *United Nations*, last modified 2012, Accessed December 15, 2021, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146.

menegakkan undang-undang yang melarang FGM, dan membuat program yang meningkatkan kesadaran tentang FGM.

Indonesia sebagai negara dengan pandangan partikularistik-relatif terhadap HAM, berusaha menemukan titik dialogis di antara pandangan-pandangan lainnya atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM.¹¹ Instrumen hukum yang pertama mengatur P2GP/FGM diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Ketentuan tersebut adalah dasar larangan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan karena tidak bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan, hal ini merugikan dan menyakitkan bagi perempuan. Namun, larangan tersebut tidak berlangsung lama setelah terdapat berbagai pro kontra dari masyarakat. Penolakan tersebut salah satunya ditandai dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan.

Pada tahun 2010, diundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tentang Sunat Perempuan (selanjutnya disebut Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan). Pasal 2 Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan mengatur bahwa sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dan harus permintaan dan persetujuan yang disunat orang tua dan/atau walinya. P2GP/FGM tidak mempunyai standar maupun konsep yang jelas di Indonesia. Banyak istilah daerah yang digunakan untuk menyebutkan istilah P2GP/FGM seperti Mandi Lemon (Gorontalo), Suci/Murni (Lombok), Basunat (Banjar), Masunna (Sulbar), Capitan (Banten), Selam (Babel).¹² Sebagaimana di Madura Jawa

Timur dan Kabupaten Kudus Jawa Tengah, praktik P2GP/FGM dilakukan dengan memotong sedikit ujung klitoris. Di Aceh, hal serupa juga dilakukan dengan mengiris kulit pada bagian ujung kulit klitoris.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 karena sunat perempuan bukan termasuk praktik medis. Namun, sampai dengan tujuh tahun diundangkannya Permenkes No. 6 Tahun 2014, tidak ada pernyataan sikap dari pemerintah melalui instrumen hukumnya apakah praktik tersebut dilarang atau tidak. Desakan dari para aktivis HAM nasional maupun dari organisasi internasional, seperti WHO, Komisi HAM PBB maupun Komite CEDAW terus didapatkan pemerintah Indonesia untuk menghapuskan praktik tersebut dan mengaturnya sebagai bentuk kejahatan.

Hingga dewasa ini, hanya terdapat pedoman bagi tenaga kesehatan dalam pencegahan praktik P2GP/FGM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dimana pedoman tersebut hanya sebagai alat bantu bagi tenaga kesehatan dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan praktik P2GP/FGM kepada masyarakat¹³, tetapi tidak dapat memaksa masyarakat untuk tidak melakukan atau menghentikan P2GP/FGM.

Pengakuan terhadap HAM antara rakyat dengan rakyat maupun rakyat dengan pemerintah, dibutuhkan suatu aturan hukum untuk menjamin hal itu dilindungi dan dipatuhi.¹⁴ Pengaturan tersebut bukan berarti pembatasan terhadap hak asasi, tetapi justru melindungi hak asasi masing-masing pihak. Oleh karena itu, di dalam negara hukum, demi terpenuhinya hak dan kebebasan, seluruh warga negara harus mengikuti berdasarkan pada peraturan hukum yang sesuai dengan

11 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002): 2-4.

12 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Praktik Pemotongan Dan Perlukaan Genitalian Perempuan*

(P2GP) (Jakarta, 2018): 27.

13 Ibid, 13.

14 Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004):57.

peraturan perundang-undangan yang berlaku (*conformity of law*).¹⁵

Pengaturan terhadap penghapusan atau larangan P2GP/FGM sangat diperlukan mengingat praktik P2GP/FGM tidak bermanfaat bagi perempuan, tetapi memiliki konsekuensi terhadap kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. P2GP/FGM juga membahayakan dan melanggar hak asasi perempuan dalam hal kesehatan dan kesetaraan gender.¹⁶ Dari sisi agama, berdasarkan rekomendasi muktamar ulama dunia yang diprakarsai oleh Universitas Al-Azhar, Kairo pada tanggal 22 Nopember 2006, menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya yaitu menyatakan bahwa P2GP/FGM adalah tradisi kuno yang masih dipraktikkan di sebagian masyarakat dunia, termasuk sebagian masyarakat muslim di beberapa negara. P2GP/FGM ini tidak ada dasarnya baik dalam Al-Quran maupun hadits nabi yang sah (*valid/autentik*).¹⁷

Pengaturan larangan praktik P2GP/FGM bukanlah gagasan baru. Beberapa negara telah mengatur larangan terhadap praktik P2GP/FGM, yang mengikat setiap warga negara untuk menghentikannya. Berdasarkan negara-negara yang telah mengesahkan dan memberlakukan undang-undang larangan P2GP/FGM, dapat dilihat perubahan yang terjadi.¹⁸ Studi perbandingan hukum dimaksudkan untuk mentransplantasi gagasan pembentukan suatu norma hukum yang komprehensif dan berdaya guna.¹⁹ Untuk selanjutnya, hal ini dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Faktor utama yang digunakan oleh para ahli hukum dalam menentukan hukum mana yang ditransplantasikan adalah sebagai berikut:²⁰

- (i) *authority*
- (ii) *prestige and imposition,*
- (iii) *chance and necessity,*
- (iv) *expected efficacy of the law, and*
- (v) *political, economic and reputational incentives from the countries and third parties.*

Beberapa faktor tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dalam menjawab permasalahan perlindungan HAM dengan melakukan *law reform* dalam merumuskan pengaturan pelarangan P2GP/FGM di Indonesia. Jika saat ini di Indonesia belum terdapat aturan yang melarang praktik P2GP/FGM, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi gambaran pengaturan pelarangan praktik tersebut di negara Mesir. Hal ini mengingat selama ini pengaturan P2GP/FGM sebatas peraturan kebijakan yang melarang tenaga kesehatan untuk melakukan P2GP/FGM, tetapi tidak mengatur larangan terhadap praktik tersebut. P2GP/FGM dianggap bukan sebagai indikasi medis dan tidak ada manfaatnya. Secara global, hal ini dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan, tetapi tidak ada otoritas yang tepat dalam melarang praktik tersebut. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis akan menganalisis Transplantasi Pengaturan Larangan Pemojangan dan Pelukaan Genital Perempuan / *Female Genital Mutilation* melalui Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Mesir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penulis menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum (*comparative approach*) yaitu dengan pendekatan mikro (*micro comparability*). Pendekatan mikro ini memfokuskan pada aspek substansi aturan hukum

15 Ibid, 15.

16 Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 726.

17 Husein Muhammad, "Khitan Perempuan Untuk Apa," in *Webinar SWOP 2020: Pencegahan FGM/C (P2GP) Di Indonesia*, 2020, 12–14.

18 Anjali Sen, "Remarks of UNFPA Indonesia Representative Anjali Sen at the 2020 State Of The World Population (SWOP) Report Launch Webinar With Kemenppa (MOWECP)," in *Webinar on FGM/C*, 2020, 1.

19 Irma Johanna Mosquera Valderrama, "Comparative Law, Legal Transplants and Legal Change," *Legal Transplants And Comparative Law*, no. Desember (2004): 265.

20

(*body of rules*).²¹ Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan terhadap norma hukum, baik yang menggambarkan perilaku maupun terkait konsekuensi hukumnya. Norma larangan yang bersifat imperatif dengan sifat *apriori* harus ditaati atau memaksa²² dibutuhkan untuk menghentikan atau setidaknya dapat menekan tindakan P2GP/FGM.

Penelitian ini menitikberatkan pada *functional method* dan *law in context method*.²³ Metode tersebut paling sesuai digunakan dalam proses legislasi aturan mengenai P2GP/FGM yakni melihat fungsi dan realitas masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Di Indonesia, sejauh ini hanya dilakukan langkah preventif dengan melakukan penyuluhan setelah keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan. Melalui metode *functional* dalam penelitian ini, diharapkan mendapatkan gambaran penyelesaian masalah P2GP/FGM yang juga ditemukan di Mesir. Selain itu, aspek hubungan antara aturan hukum dan pengaruh sosial yang melingkarinya (*law in context*) juga menjadi pertimbangan apakah hukum tersebut dapat berlaku dalam realitas sosial yang ada di Indonesia maupun Mesir.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan P2GP/FGM di Indonesia

Asas yang mendasari hak asasi bagi perempuan adalah hak perspektif gender dan anti diskriminasi.²⁴ Salah satu isu yang cukup

penting untuk diproteksi mengenai HAM adalah mengenai kesehatan, hak seksual dan reproduksi.²⁵ Penekanan tersebut dilatar belakangi perlakuan diskriminatif pada perempuan sampai saat ini masih dijumpai.²⁶

Praktik P2GP/FGM menghilangkan kesetaraan dengan membuat batasan terhadap hak seksualitas dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun sebagai karunia Tuhan. Kola Odeku, *et. al* melihat FGM sebagai pelanggaran HAM dalam hal hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi gender, hak untuk hidup dan integritas fisik, hak atas kesehatan serta hak anak atas perlindungan khusus.²⁷

Praktik P2GP/FGM juga dianggap telah mengambil hak perempuan dan anak yang diatur dalam instrumen, deklarasi maupun kovensi internasional yang mengatur terkait HAM. Mulai dari UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, *Declaration on the Elimination of Violence against Women* dan *Convention on the Rights of the Child* serta *Beijing Declaration*.²⁸

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

UDHR diakui secara Internasional bertujuan untuk mendefinisikan kebebasan dasar dan HAM, sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB. UDHR terdiri dari tiga puluh pasal yang mengatur terkait hak serta

21 Ratna Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori Dan Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019): 27.
22 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008):32.
23 Mark Van Hoecke, "Methodology of Comparative Legal Research, Law and Method," *Boom juridisch* (n.d.).
24 Eko Riyadi Rhona K. M. Smith, Njal Hostmaeligen, Christian Rachcim, Satya Ariananto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ihdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Y, Andrey Sudjatomoko, Antonio Pradjasto, Sri Wijayanti, *Hukum Hak Asasi Manusia*, I. (Yogyakarta: PUSHAM UII,

2008): 269.

25 Adam Salsa Novarin and Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, "Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 488.
26 Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, vol. 1, 2021, Accessed December 15, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.
27 Kola Odeku, Symphorosa Rembe, and Joel Anwo, "Female Genital Mutilation: A Human Rights Perspective," *Journal of Psychology in Africa* 19, no. 1 (2009): 55–61.
28 Yulita Dwi Pratiwi, "Pengaturan Sunat Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Novum* 3, no. 2 (2016): 139–150.

kebebasan manusia. Salah satu hak tersebut ialah “hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UDHR. Pasal ini merupakan dasar dari penolakan adanya praktik FGM yang erat kaitannya dengan praktik yang mengontrol kebebasan seorang perempuan atas kehidupan seksualnya.

Selain itu, praktik yang dilakukan terhadap organ genital perempuan ini memiliki resiko terhadap keselamatan perempuan karena dilakukan dengan adanya pelukaan/pemotongan pada bagian organ genital yang memiliki banyak syaraf sensitif, yang apabila tidak dilakukan dengan benar dapat mengganggu keselamatan perempuan bahkan menimbulkan kematian. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 5 UDHR, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dikenakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan,

Pasal 7 UDHR mengatur terkait pelarangan adanya diskriminasi. Di mana telah dibahas sebelumnya bahwa praktik FGM merupakan praktik yang ditujukan untuk mengontrol seksualitas perempuan, kehidupan sosial dan merupakan diskriminasi berbasis gender. Oleh karena itu praktik ini dianggap mengambil hak dan kebebasan perempuan.

2. *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

ICCPR merupakan perjanjian internasional yang dirumuskan oleh PBB pada tahun 1966. Pada dasarnya ICCPR mengatur terkait penghormatan HAM yang memberikan kewajiban pada negara yang meratifikasi dan ditransformasikan di negaranya. Salah satu ketentuan dalam ICCPR adalah hak untuk hidup dan integritas fisik bagi manusia. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 6 ICCPR. Meskipun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas bahwa FGM salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan integritas tubuh manusia, namun secara implisit dalam pasal ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada individu terhadap hak untuk hidup yang melekat pada

dirinya, dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang. Praktik FGM yang dilakukan tanpa dasar ilmiah inilah yang dianggap sebagai bentuk perampasan hak hidup dan integritas fisik manusia.

3. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*

Pasal 12 yang mengatur tentang “*Rights to Health*” merupakan salah satu dasar pelarangan praktik FGM oleh WHO. Praktik yang jauh dari alasan medis tersebut sangat berbahaya bagi tubuh perempuan. Baik menggores, pelukaan, pemotongan atau penghilangan klitoris tidak dibenarkan oleh dunia medis. FGM sering dilakukan dalam kondisi yang tidak sehat dan dapat mengakibatkan kematian akibat infeksi dan *septicaemia* sering terjadi.

4. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*

CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Prinsip utama dalam CEDAW ini ialah menentang adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Unsur diskriminasi terhadap perempuan tersebut yang ditemukan dalam praktik FGM. FGM sarat dengan tindakan pembatasan terhadap hak perempuan atas dasar gender. Hal ini berkaitan FGM berkembang dengan tujuan agar perempuan dibatasi hormon seksualnya. Selain itu alasan penerapan praktik FGM merupakan bentuk penghapusan pengakuan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dan berhak atas segala penikmatan dan jaminan atas HAM.

5. *Declaration On the Elimination of Violence Against Women*

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, dalam GA Res 48/104. Kekerasan terhadap perempuan yang dimaksud dalam deklarasi ini adalah

setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Lingkup dari kekerasan terhadap perempuan dalam deklarasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 2.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyatakan secara tegas bahwa FGM merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang harus dihapuskan. Sama halnya dengan CEDAW, deklarasi ini juga mengharuskan peran negara untuk dapat menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

6. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* Konvensi hak anak pada tahun 1989 merupakan bentuk perjanjian yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak anak. Anak yang dimaksud dalam konvensi ini ialah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. CRC menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak dan mengakui tanggungjawab negara peserta (Pasal 3). CRC juga menetapkan standar kepentingan terbaik anak yang dilanggar dengan adanya praktik FGM. Dalam Pasal 24 (3) CRC, mengamatkan negara-negara peserta untuk menghapus “praktik-praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak-anak”.²⁹

7. *Beijing Declaration*
PBB pada tahun 1995 menyatakan bahwa FGM merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan. Pernyataan tersebut disampaikan pada *Beijing Declaration and Platform for Action*. PBB mengklasifikasikan FGM dalam salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan sama halnya dalam Deklarasi penghapusan

kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, PBB juga sependapat bahwa praktik FGM merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana yang dinyatakan dalam poin 93 *Annex I Beijing Declaration*.

Praktik P2GP/FGM di Indonesia dilakukan atas alasan agama dan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. P2GP/FGM dilakukan secara tradisional oleh orang yang dianggap dapat melakukannya, tanpa ada prosedur yang jelas.³⁰ Alasan dilakukannya P2GP/FGM jauh dari manfaat medis.³¹ Pembeneran yang sering kali digunakan dalam pelaksanaan P2GP/FGM sebagai berikut:

1. *Custom/tradisi*, masyarakat yang mempraktikkan menganggap P2GP/FGM mempertahankan kebiasaan mereka dan melestarikan identitas budaya dengan melanjutkan tradisi.³²
2. *Seksualitas Perempuan*, masyarakat mencoba untuk mengontrol seksualitas perempuan dengan mengurangi kepuasan seksual mereka yang terletak pada hormon *libido* di bagian klitoris.³³ P2GP/FGM dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual wanita akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadi praktik seks diluar nikah. Kesetiaan seorang wanita dalam hal ini, masih diragukan oleh masyarakat.³⁴
3. *Agama*, beberapa kelompok menggunakan agama sebagai dasar dilakukannya P2GP/FGM. P2GP/FGM dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi, Kristen dan Muslim.³⁵ Namun, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak menegaskan hukumnya, sebagaimana untuk sunat laki-laki.³⁶

29 Rajat Khosla et al., “Gender Equality and Human Rights Approaches to Female Genital Mutilation : A Review of International Human Rights Norms and Standards” (2017): 1–9.

30 Center for Reproductive Rights, *Female Genital Mutilation A Matter of Human Rights* (New York, 2006):7.

31 Organization, “Female Genital Mutilation.”

32 Nahid Toubia, *Action and Information Network for the Bodily Integrity of Women (RAINBO)* (United Kingdom: Zed Books, 2000): 47.

33 Ibid, 47.

34 Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006): 45.

35 Toubia, *Action and Information Network for the Bodily Integrity of Women (RAINBO)*.

36 Husein Muhammad, *Perempuan, Islam Dan Negara:*

4. Tekanan Sosial, sebuah komunitas di mana kebanyakan wanita mengalami P2GP/FGM, keluarga dan teman-teman menciptakan lingkungan di mana P2GP/FGM menjadi persyaratan untuk penerimaan sosial.³⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai P2GP/FGM dapat dihitung melalui hitungan jari. Daya mengikat dari ketentuan tersebut pun hanya keberlakuan ke dalam atau berupa rekomendasi. Secara singkat pengaturan P2GP/FGM di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047 a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan, tertanggal 20 April 2006;
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan;
3. Permenkes Nomor 1636 Tahun tentang Sunat Perempuan;
4. Permenkes No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 1636 tentang sunat perempuan.

Medikalisasi sunat perempuan terjadi setelah diundangkannya Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan pada tanggal 28 Desember 2010. Permenkes tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan sunat perempuan untuk meminimalisir akibat yang ditimbulkan.³⁸ Dasar pertimbangan dalam Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan semata-mata untuk melindungi perempuan, dikarenakan masih banyak permintaan untuk melaksanakan atas tuntutan agama dan tradisi.³⁹

Pergulatan Identitas Dan Entitas (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016): 202.

- 37 Toubia, *Action and Information Network for the Bodily Integrity of Women (RAINBO)*.
- 38 Lihat *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan* (Indonesia, 2010).
- 39 Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, "Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 Tentang Sunat Perempuan: Menjamin Keamanan Dan Perlindungan Sistem R," last modified 2011, accessed January 17, 2022, [https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/071415-permenkes-nomor-1636-tahun-2010-tentang-sunat-perempuan-menjamin-](https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/071415-permenkes-nomor-1636-tahun-2010-tentang-sunat-perempuan-menjamin-keamanan-dan-perlindungan-sistem-reproduksi-perempuan#)

Dalam perspektif Agama Islam, P2GP/FGM atau khitan perempuan menurut Ainur Rofiq, sangat berbeda dengan khitan laki-laki, baik secara medis, proses, fungsi, maupun kemanfaatannya. Khitan bagi laki-laki memudahkannya untuk bersuci, menyehatkan dan lebih dapat menikmati hubungan seksual, sementara bagi perempuan, khitan dapat merusak organ seksualnya, menimbulkan trauma psikologis seperti depresi, ketegangan, rasa rendah diri dan rasa tidak sempurna.⁴⁰ Nash al-Qur'an tidak ada yang secara jelas mengajarkan tentang khitan perempuan. Sementara hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil tidak ada yang masuk kategori shahih, sehingga lemah untuk dijadikan hujjah bagi praktik khitan perempuan.⁴¹ Dalam ajaran Islam dikenal kaidah-kaidah *fihiyyah* yang perlu menjadi perhatian untuk menghindari *kemadlaratan*, seperti *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan/bahaya lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan/manfaat, *al-dararu yuzalu* (kemadlaratan itu dibuang/dihilangkan), atau *la dlarara wa la dlarara* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan). Berdasarkan kaidah ini, mengingat praktik melukai atau memotong genital perempuan itu berbahaya, maka lebih baik untuk dihindarkan.⁴²

Berbagai desakan organisasi internasional baik dibidang HAM maupun kesehatan terhadap pemberlakuan Permenkes 1636 memunculkan tanda tanya besar terhadap konsistensi perlindungan HAM di Indonesia.⁴³ Sehingga pemerintah pun disudutkan untuk segera mencabut Permenkes

keamanan-dan-perlindungan-sistem-reproduksi-perempuan#. Lihat juga Tempo.co [MUI Anggap Sunat Perempuan Sesuai UUD 1945 - Nasional Tempo.co](https://www.tempo.co.id/read/1144444).

- 40 Ainur Rofiq, "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Agama Islam," in *Kertas Konsep Pencegahan Dan Penghapusan Pemoangan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, I. (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2019): 59.
- 41 Ibid, 59.
- 42 Ibid, 59.
- 43 Amnesty International, "Amnesty International Public Statement, Indonesia: Government Regulation on Female Circumcision Must Be Repealed," last modified 2011, accessed January 17, 2022, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/asa210152011en.pdf>.

tersebut. Pencabutan Permenkes tersebut ditandai dengan diundangkannya Permenkes 6 tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 1636 tentang sunat perempuan. Pertimbangan dari permenkes tersebut ialah bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah, serta sunat perempuan hingga saat ini bukan tindakan kedokteran dan belum terbukti bermanfaat bagi Kesehatan.⁴⁴ Pertimbangan dalam Peremenkes 6 Tahun 2014 memiliki banyak kelemahan, di mana terdapat pertimbangan yang saling kontradiktif satu sama lain. Ujung dari Permenkes tersebut adalah masyarakat kembali menggunakan jasa dukun yang tidak memiliki keahlian serta tidak ada jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan yang disunat.⁴⁵

Praktik P2GP/FGM erat kaitannya dengan dampak kesehatan terhadap perempuan dan anak perempuan. Pada Pasal 71 Ayat (2) huruf b UU Kesehatan, terkait kesehatan reproduksi berkaitan dengan pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan seksual didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) sebagai “setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada kesehatan seksualitas. Aturan hukum yang secara proposional mengatur larangan P2GP/FGM di Indonesia memang belum diatur, bahkan pemerintah cenderung tidak konsisten dalam menentukan sikap. Namun, setidaknya terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi perempuan dari praktik P2GP/FGM yang mengarah pada bentuk kekerasan, seperti penafsiran ekstensif terhadap Pasal 359 dan Pasal

360 ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan.⁴⁶ Aturan hukum tersebut pun belum secara efektif dapat menekan jumlah praktik P2GP/FGM di Indonesia.

B. Pengaturan P2GP/FGM di Mesir

Pengaturan untuk mencegah perusakan organ genital perempuan atau dikenal dengan FGM telah diatur oleh beberapa Negara. Pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan tersendiri bagi perempuan. Baik negara dengan sistem hukum *civil law* maupun *common law* mengatur terkait perusakan terhadap organ genital perempuan.⁴⁷ Dalam penelitian ini perbandingan difokuskan di Mesir sebagaimana justifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Mesir merupakan negara yang erat kaitannya dengan praktik FGM. Dari prespektif sejarah, praktik tersebut merupakan bentuk tradisi yang sudah dikenal masyarakat Arab jauh sebelum Islam. Menurut Asriati Jamil, menyebutkan praktik ini berkembang di negara-negara Afrika, di mana tradisi ini berasal dari Mesir kuno sejak zaman Firaun.⁴⁸ Bukti yang mendukung pernyataan tersebut ditemukan dalam relief di Mesir yang berasal dari tahun 2800 SM.⁴⁹ Sejarah panjang FGM dan praktik tersebut tertanam kuat dalam budaya dan tradisi Mesir, di mana secara historis FGM mendapat dukungan dari hampir seluruh penduduk dan hampir semua anak mengalami praktik tersebut. Meskipun demikian, pemerintah Mesir menunjukkan progresivitasnya dalam perlindungan hak asasi manusia dengan menghapuskan praktik tersebut melalui langkah preventif dan represif.

44 Lihat *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan* (Indonesia, 2014).

45 VoA Indonesia, “Sunat Perempuan: Praktik Purba Yang Dilestarikan Tanpa Alasan,” last modified 2020, accessed January 14, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/sunat-perempuan-praktik-purba-yang-dilestarikan-tanpa-alasan/5276429.html>.

46 Pratiwi, “Pengaturan Sunat Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, 7-9.

47 Berhane Ras, *Legislation to Address The Issue of Female Genital Mutilation (FGM)* (United Nations, 2009).

48 Ratna Suraiya, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia),” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 65.

49 Ibid, 66.

Sebelum adanya pengaturan larangan FGM di Mesir, medikalisasi FGM juga berlangsung di Mesir. Tujuannya ialah mengurangi dampak fisik, di mana para pelaku percaya bahwa tenaga medis terlatih untuk melakukan prosedur tersebut dengan lingkungan yang lebih higienis. Medikalisasi tersebut kemudian ditentang oleh WHO dan dianggap untuk mengabadikan dan mempromosikan FGM dari pada mencegah atau mengurangi FGM.⁵⁰

Pada tahun 1998 keputusan terakhir dikeluarkan untuk menegakkan Keputusan Menteri Kesehatan tahun 1996, (*Order No 261*) yang melarang FGM, baik dilakukan di rumah sakit atau di lingkungan publik atau swasta. Ini memungkinkan pengecualian dalam kasus kebutuhan medis dan hanya jika disetujui oleh spesialis senior. Dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan praktik ini akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pada bulan Juni 2007, larangan total terhadap FGM diumumkan setelah kematian gadis berusia 12 tahun di Mesir Hulu. Dokter medis yang melakukan FGM ditangkap.⁵¹ Kematian akibat FGM telah memperkuat tindakan pemerintah untuk menangani para pelanggar. Di April 2008, seorang praktisi medis lain dicabut izinnya ketika dia dilaporkan mencoba melakukan FGM terhadap beberapa gadis muda di wilayah Beni Soeuf.⁵²

Laporan yang dikutip WHO, pengaturan perlindungan hukum terhadap praktik FGM selanjutnya diatur dalam amandemen *the Law on Children (No. 12 of 1996)* added two articles to *the Penal Code (Law No. 58 of 1937)* dan *Law No. 126 of 2008 added Article 242-bis to the Penal Code*.⁵³ Undang-Undang Anak Nomor 12 Tahun 1996 diubah dengan Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2008, yang menambahkan Pasal 7-bis (a):

“With due consideration to the duties and rights of the person who is responsible for the care of the child, and his right to discipline him through legitimate means, it is prohibited to intentionally expose the child to any illegitimate physical abuse or harmful practice”.

Perubahan *Law No. 126 Tahun 2008* menambahkan pasal dalam *Penal Code No. 58 Tahun 1937*, salah satunya terkait FGM, yakni pada Article 242-bis, sebagai berikut:⁵⁴

“Taking into consideration the provisions of Article 61 of the Penal Code, and without prejudice to any stronger penalty prescribed by another law, shall be penalized by imprisonment for not less than three (3) months and not exceeding two (2) years, or with a fine of not less than one thousand (1000) Egyptian pounds, and not exceeding five thousand (5000) Egyptian pounds, any one who caused the injury which is punishable by Articles 241, 242 of the Penal Code, through performing female genital mutilation”.

KUHP Mesir mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, khususnya FGM. Praktik tersebut dianggap sebagai praktik berbahaya bagi anak perempuan dan terhadap tindakan tersebut ancaman pidana penjara dan denda. Meskipun memiliki pandangan yang sama bahwa praktik P2GP/FGM berbahaya, di Indonesia belum menunjukkan langkah untuk melakukan kriminalisasi terhadap praktik P2GP/FGM. Bahkan dalam Naskah Akademik⁵⁵ maupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵⁶ tidak ditemukan rumusan terkait larangan praktik P2GP/FGM.

50 Oetari, “Peran World Health Organization (WHO) Mengatasi Female Genital Mutilation (Fgm) Di Mesir Tahun 2008-2012.”

51 Ras, *Legislation to Address The Issue of Female Genital Mutilation (FGM): 7-8.*

52 Ibid, 8.

53 UN Women, “Global Database on Violence Against Women,” *UN Women*.

54 *Article 242-Bis Penal Code Diubah Law No.126 of 2008* (Egypt, n.d.).

55 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d., <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>.

56 Lihat “Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” last modified 2019, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>.

Komitmen dalam mempertegas penghapusan praktik FGM di Mesir juga dilakukan dengan perubahan Konstitusi pada tahun 2014. Konstitusi baru tersebut menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah Islam adalah sumber utama legislasi. Pasal 2 *Egypt's Constitution of 2014*:⁵⁷

Article 2: Islam, Principles of Islamic Sharia.

“Islam is the religion of the state and Arabic is its official language. The principles of Islamic Sharia are The Principle source of legislation”.

Untuk pertama kalinya konstitusi Mesir mengharuskan negara melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, dan memberikan perawatan kepada ibu, anak, perempuan kepala rumah tangga, dan perempuan lanjut usia, khususnya dalam konteks FGM diatur dalam *Article 60 Inviolability of the human body* dan *Article 80 Rights of the child*:

“Article 60:

The human body is inviolable. Any assault, defilement or mutilation thereof is a crime punishable by law. Organ trafficking is forbidden, and no medical or scientific experiment may be performed thereon without the documented free consent of the subject, according to the established principles of the medical field as regulated by law.

Article 80:

..... The state shall care for children and protect them from all forms of violence, abuse, mistreatment and commercial and sexual exploitation.....”

Perubahan UU Anak dan KUHP Mesir pada saat itu, dalam implementasinya masih mengalami pasang surut. Antara tahun 2007 dan 2013, masih ditemui sejumlah gadis meninggal karena FGM, menyebabkan kekhawatiran publik bahwa hukum tidak memadai, dan seruan untuk memperkuat dan menegakkan hukum dengan hukuman yang lebih berat.⁵⁸ Oleh karena itu, pada bulan September

2016, dilakukan amandemen lebih lanjut (dengan UU No. 126 Tahun 2016) terhadap KUHP. Ini menggantikan Pasal 242-bis dan menambahkan Pasal 242-bis (A): 242-bis:

“Article 242-bis

With consideration to Article (61) of the Penal Code, and without prejudice to any harsher penalty stated by any other law, any person who committed acts of female genital mutilation, by removing any of the external female genital organs, whether in part or in whole, or by inflicting any injuries to these organs without medical justification, shall be punished by imprisonment for a period not less than 5 years and not exceeding 7 years.

The penalty shall be Aggravated Imprisonment [minimum 3 years and maximum 15 years], if such act has resulted in a permanent disability or death.

Article 242-bis (A):

Any person who requested a female genital mutilation and the female has been mutilated accordingly and in the manner mentioned in Article 242-bis of this law, shall be jailed for a minimum period of one year and a maximum period of 3 years.”

Perubahan tersebut, memperberat ancaman pidana bagi pelaku FGM. Pasal 242 bis A juga mengatur bahwa seseorang yang meminta untuk dilakukan sunat perempuan juga dianggap sebagai tindak pidana (kriminalisasi), dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun.

The United Nations Children's Fund (UNICEF) melaporkan bahwa pada tahun 2016 Mesir menduduki peringkat ke-6 dari 29 negara dalam hal prevalensi FGM. Hanya Somalia, Guinea, Djibouti, Sierra Leone dan Mali yang memiliki tingkat prevalensi lebih tinggi. Di Mesir, tipe I dan II adalah bentuk FGM yang paling umum, sedangkan tipe III dan IV cukup jarang. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa 74% wanita memiliki FGM Tipe I dan 26% Tipe II. Namun, karena sebagian besar data prevalensi adalah untuk wanita dewasa, data tersebut mencerminkan praktik beberapa dekade yang lalu.

57 Comparative Constitutions Project, “Egypt’ s Constitution of 2014” (2015): 1–65.

58 28 Too Many, “FGM in Egypt,” *Country profile*, no. April (2017).

Namun demikian, ada indikasi bahwa dukungan terhadap FGM semakin berkurang dan praktiknya semakin menurun.⁵⁹

Penurunan seperti itu terjadi dan berkembang dengan cepat. Misalnya, pada tahun 2013 UNICEF memperkirakan prevalensi FGM di kalangan wanita berusia 14 hingga 49 tahun di Mesir sebesar 91%, tetapi pada tahun 2016 perkiraan tersebut telah turun menjadi 87%. Menurut EDHS 2014 92% wanita telah menikah antara usia 15 dan 49 tahun pernah mengalami FGM. Namun pada wanita yang telah menikah umur 20-24 tahun hanya 87%, sedangkan pada umur 35-49 tahun 95%. El-Gibaly, Ibrahim, Mensch dan Clark juga menunjukkan bahwa prevalensi FGM di antara anak perempuan berusia 10-19 tahun sekitar 10 poin persentase lebih rendah dari pada di antara ibu mereka.⁶⁰

The Egyptian cabinet, pada tanggal 20 Januari 2021, menyetujui rancangan undang-undang yang memperberat hukuman bagi pelaku FGM.⁶¹ Perubahan tersebut diperkenalkan pada Pasal (242 bis) dan (242 bis A) KUHP yang dikeluarkan oleh UU No. 58 Tahun 1937 untuk menetapkan hukuman jera bagi kejahatan sunat perempuan. Amandemen tersebut menetapkan bahwa:⁶²

“Whoever performs female circumcision by removing part of her genitals or modifying, deforming, or inflicting injuries to those organs shall be punished with imprisonment for a period of no less than five years.”

Revisi undang-undang tersebut mempertegas tindakan apa saja yang masuk ke dalam kategori

FGM. Selain itu, dalam perubahan pengaturan tersebut ditentukan sanksi bagi pelaku dengan kategori dampak yang dialami perempuan. Cacat tetap akibat perbuatan tersebut diancam dengan kerja paksa paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, hukumannya adalah kerja paksa untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun.⁶³

Amandemen tersebut juga menetapkan bahwa hukuman harus berupa kerja paksa juga jika orang yang melakukan sunat adalah seorang dokter atau perawat. Jika kejahatannya mengakibatkan cacat tetap, hukumannya adalah kerja paksa untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun, tetapi jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, hukumannya adalah kerja paksa untuk jangka waktu tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun. Menurut amandemen, pengadilan akan memutuskan, selain hukuman yang disebutkan di atas, untuk memberhentikan pelaku dari pekerjaan mereka untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun jika kejahatan itu dilakukan karena atau sehubungan dengan melakukan pekerjaan mereka. Setiap fasilitas swasta di mana sunat dilakukan harus ditutup untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun. Keputusan penutupan fasilitas harus dipublikasikan di dua surat kabar harian yang beredar luas dan di situs web yang ditentukan oleh pengadilan atas biaya terpidana.⁶⁴

Amandemen dalam Pasal (242 bis A) juga menetapkan bahwa:

“Whoever requests female circumcision, leading to her being circumcised at their request, shall be punished with imprisonment, as stipulated in Article 242 bis, and whoever promotes, encourages, or advocates for one of the methods described in Article (171) for committing the crime of female circumcision, even if it does not have an effect, shall be imprisoned.”

Perubahan pada Pasal 242 bis A dalam Undang-Undang tersebut, menegaskan bentuk tindak pidana praktik FGM bagi seseorang yang

59 Ronan Van Rossem and Dominique Meekers, “The Decline of FGM in Egypt since 1987: ACohort Analysis of the Egypt Demographic and Health Surveys,” *BMC Women’s Health* 20, no. 1 (2020): 1–11.

60 Ibid, 2.

61 “Egypt: Draft Law Enhancing Criminal Penalties against Female Genital Mutilation Approved,” last modified 2021, Accessed December 15, 2021, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-02-24/egypt-draft-law-enhancing-criminal-penalties-against-female-genital-mutilation-approved/>.

62 “Egypt: Egyptian Cabinet Approves Bill Harshening Penalty for Female Genital Mutilation,” last modified 2021, Accessed December 15, 2021 <https://egyptindependent.com/egyptian-cabinet-approves-bill-harshening-penalty-for-female-genital-mutilation/>.

63 Ibid.

64 Ibid.

meminta untuk dilakukan sunat perempuan dengan ancaman pidana sebagaimana Pasal 242 *bis*. Selain itu dalam Pasal 242 *bis A* juga ditambahkan ketentuan termasuk pengenaan pidana bagi seseorang yang mempromosikan, mendorong atau mendukung FGM.

Aktivis hak perempuan Mesir mendukung penuh perubahan ketentuan tersebut. Penegakan undang-undang baru ini dianggap penting untuk menghapuskan praktik FGM, dibutuhkan peran serius dari hakim dan aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan FGM.⁶⁵ Selain melalui Instrumen hukum, upaya untuk menghapuskan praktik FGM di Mesir juga dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga tertentu seperti *The National Task Force Against FGM* (1994), *The National Council for Childhood and Motherhood* (NCCM: 1999) dan *Egyptian Coalition for Children's Rights* (ECCR: 2011).⁶⁶

C. Transplantasi Pengaturan P2GP/FGM

Pengertian umum transplantasi adalah pencakokan yaitu penggantian suatu bagian dari suatu dengan unsur yang sejenis atau mirip yang berasal dari benda lain. Dalam bidang hukum pencakokan yang dimaksud adalah pencakokan ketentuan hukum yang berasal dari suatu wilayah yuridiksi ke wilayah yuridiksi negara lain, yaitu sesuatu ketentuan atau klausa atau sistem hukum yang bukan berasal dari suatu yuridiksi, telah dibawa ke wilayah yuridiksi lain.⁶⁷

Transplantasi hukum (*legal transplants*) telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda dalam setiap pembentukan hukum. Mulai dari upaya menyesuaikan dengan kecenderungan global atau internasional sampai fasilitasi perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan

politik.⁶⁸

Transplantasi hukum pada era kolonial lebih bercorak pemaksaan oleh pihak ketiga terhadap sistem hukum yang ada di negaranya. Namun, di sisi lain masuknya peraturan hukum dari suatu negara ke negara lain diantaranya adalah dapat terjadi dengan sukarela yaitu dengan cara meniru, yaitu mengambil contoh dari peraturan hukum yang berlaku di negara maju untuk diberlakukan di negara lain yang meniru, atau dapat pula dengan paksaan yaitu karena adanya tekanan ekonomi dari negara maju, atau berbagai dengan cara lainnya.⁶⁹ Transplantasi hukum dapat terjadi dengan cara penjiplakan atau pengambilan ketentuan, sistem ataupun peraturan hukum dari suatu negara oleh negara lain, dan dengan cara pencampuran antara ketentuan hukum suatu negara dengan negara lainnya.⁷⁰ Transplantasi hukum dapat mengakibatkan terjadinya kesamaan dalam peraturan hukum yang berlaku, walau terdapat perbedaan sistem hukumnya, baik yang menganut *common law* ataupun *civil law*.⁷¹

Transplantasi hukum di era global menjadi kebutuhan setiap negara kalau tidak ingin terisolasi dari pergaulan tata dunia.⁷² Transplantasi hukum sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni transplantasi hukum yang bersifat historis dan praktis. transplantasi hukum yang bersifat historis disebabkan oleh faktor kolonisasi dan faktor keterbatasan hukum lokal. transplantasi hukum yang bersifat praktis yang disebabkan oleh factor politik dan strategis.⁷³

65 "Egypt: Draft Law Enhancing Criminal Penalties against Female Genital Mutilation Approved."raft Law Enhancing Criminal Penalties against Female Genital Mutilation Approved."

66 28 Too Many, "FGM in Egypt."25-29.

67 Ahmad Fauzi dan Asril Sitompul, *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapamn Di Indonesia* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), 1.

68 Ditta Chandra Putri Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 1–18.

69 Ahmad Fauzi dan Asril Sitompul, *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020): 1.

70 Sitompul, *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapamn Di Indonesia*.

71 Ibid, 2.

72 A Zuhdi Muhdlor, "Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global the Study of Politic of Law Against the Adoption of Law in Global Era," *Hukum dan Peradilan* 5 (2016): 195–208.

73 Syahriza Alkohir Anggoro, "Transplantasi Hukum Di Negara-" 1, no. 1 (2021): 19–31.

Perbandingan pengaturan terkait perusakan organ genital perempuan di Mesir secara tegas menentang adanya FGM dan seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pengaturan dilakukan tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan, tetapi sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan itu sendiri. Selain itu, perbandingan tersebut juga menempatkan peran masyarakat setempat dan organisasi masyarakat dilibatkan dalam memberikan pendidikan dan pemahaman terkait praktik FGM.

Pengaturan sunat perempuan di Indonesia sebelumnya tidak menunjukkan adanya kepastian hukum. Fakta tersebut tergambar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menuai protes dari sekelompok masyarakat. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dipandang belum mengakomodasi keberadaan kelompok yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan acuan dalam rangka pembaharuan hukum pengaturan sunat perempuan.

Realitas sosial yang erat kaitannya dengan tradisi dan agama masih terjaga di Indonesia menimbulkan ketakutan-ketakutan negara secara tegas dalam menunjukkan perannya untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus menjaga ketertiban, justru menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat. Padahal ketika kita melihat Mesir sebagai negara beragama muslim terbanyak kedua dan negara yang erat dengan tradisinya, berani mengambil sikap dalam melarang tindakan tersebut, baik dilakukan oleh tenaga medis maupun non medis.

Sama halnya dengan di Indonesia, di Mesir sebagian prosedur P2GP/FGM dilakukan oleh bidan tradisional yang disebut *Dayas*. Namun menurut survei demografi Kesehatan, jumlah prosedur yang dilakukan praktisi medis seperti dokter, perawat, bidan terlatih 77% di tahun 2008, dengan ini terjadi penurunan dalam penggunaan *Dayas*. Ini termasuk medikalisasi praktik P2GP/FGM yang ditentang WHO dan dianggap untuk mengabadikan dan mempromosikan P2GP/FGM

dari pada mencegah atau mengurangi praktik.⁷⁴ Dalam penelitian yang dilakukan Ronan Van Rossem dan Dominique Meekers, dengan judul *The decline of FGM in Egypt since 1987: a cohort analysis of the Egypt Demographic and Health Surveys*, melihat bagaimana aspek yang mempengaruhi praktik P2GP/FGM di Mesir, yaitu tradisi dan budaya.

Indonesia dan Mesir merupakan negara yang sama-sama negara bersistem hukum *Civil Law*. Di mana sistem hukum tersebut memiliki ciri-ciri lebih mengutamakan *rechtstaat*, berkarakter administratif yang menganggap hukum adalah yang tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan atau yang tertulis.⁷⁵ Model ini memengaruhi sistem hukum di dunia yang melahirkan aneka kodifikasi peraturan perundang-undangan sebagai landasan dasar memutus konflik hukum antara anggota masyarakat.⁷⁶

Pada sistem *civil law* lebih mengutamakan kepastian hukum dan formalitas, yang mempengaruhi lahirnya asas legalitas dalam sistem peradilan.⁷⁷ Asas legalitas di sini menekankan seseorang tidak dapat dihukum sepanjang tidak terdapat peraturan legal yang tersurat ke dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁸ Artinya peraturan harus tersedia terlebih dahulu dari peristiwa hukumnya.

Komitmen Mesir dalam penghapusan FGM melalui instrumen hukum dan non hukum, tidak terlepas dari desakan berbagai konvensi dan perjanjian hak asasi manusia internasional yang terkait dengan FGM. Beberapa konvensi yang diratifikasi oleh Mesir menempatkan kewajiban hukum pada Pemerintah Mesir untuk

74 Cut Riani Oetari, "Peran World Health Organization (WHO) Mengatasi Female Genital Mutilation (Fgm) Di Mesir Tahun 2008-2012," *Jom FISIP* 3, no. 1 (2016): 8.

75 Agus Riwanto, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori Dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, 1st ed. (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016): 74.

76 Ibid, 75.

77 Ibid, 75.

78 Noor Fatimah Mediawati, "Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013): 51-52.

memastikan bahwa FGM, sebagai pelanggaran hak asasi manusia Internasional, diberantas dengan memberlakukan ketentuan tertentu. Salah satu konvensi yang diratifikasi oleh Mesir ialah *Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tahun 1980. Meskipun, konvensi tersebut diratifikasi dengan reservasi.

Sama halnya dengan Mesir, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi CEDAW dalam hukum nasionalnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, mengatur bahwa negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita.⁷⁹

Komite CEDAW melalui *Concluding Observation* tahun 2007 dan 2012 merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengembangkan rencana aksi untuk menghapus praktik FGM. Pada Mei 2012, Komisi HAM PBB dalam sesi *Universal Periodical Review* (selanjutnya disebut UPR) meminta Pemerintah Indonesia untuk mencabut Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan. Pada November 2012, Pemerintah Indonesia mendapatkan surat teguran dan permohonan informasi terkait sunat perempuan dari *Special Rapporteur on the Right of everyone to the enjoyment of highest attainable standard of Physical and mental health*. Hingga pada tahun 2013, *List Of Issue (LoI)* yang dikeluarkan oleh *Human Rights Committee (HRC)* atas laporan pelaksanaan ICCPR, mempertanyakan perihal sunat perempuan di Indonesia. Komite tersebut meminta negara Indonesia untuk memberikan tanggapan terkait tidak adanya undang-undang yang melarang praktik FGM.⁸⁰

Indonesia yang menjadi negara peserta dalam

konvensi tersebut, yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Perlunya pengaturan secara tegas mengenai konsep antara sunat perempuan dan FGM sebagai salah satu bentuk diskriminasi pada perempuan merupakan suatu hal yang perlu diatur pula. Tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas praktik tersebut sering kali menimbulkan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan modus Kerjasama Internasional dalam hal perlindungan perempuan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak 1984, sebenarnya dapat menjadi salah satu alasan pembenar untuk melakukan transplantasi hukum, khususnya terkait pengaturan larangan praktik P2GP/FGM. Transplantasi hukum ini diartikan Alan Watson, “*the moving of a rule or a system of law from one country to another, or from one people to another – have been common since the earliest recorded history*”. Secara sederhana dapat juga diartikan “*the transferring or borrowing of law between legal systems*”.⁸¹

Transplantasi dilakukan bukan serta merta menerapkan aturan hukum yang ada di negara lain. Tetapi transplantasi yang melihat bagian apa saja yang tepat untuk diterapkan di Indonesia dan bagian mana yang dikecualikan. Penerapan tersebut tentunya kembali pada falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.⁸² Cita negara hukum Indonesia ialah Pancasila. Sehingga dengan cara perbandingan dan transplantasi hukum pengaturan larangan P2GP/FGM dapat menciptakan solusi melalui harmonisasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Studi komparatif dari berbagai negara terkait P2GP/FGM bermanfaat sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana fungsi

79 Eric Neumayer, “Qualified Ratification: Explaining Reservations to International Human Rights Treaties,” *The Journal of Legal Studies* (2007): 397–420.

80 Pratiwi, “Pengaturan Sunat Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

81 Hari Purwadi, “Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal,” *Jurnal Yustitia* 4, no. 1 (2015): 75.

82 Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 141–152.

dan tujuan dari hukum komparatif, bantuan bagi legislasi dan pembaharuan hukum. Praktik P2GP/FGM yang belum dilarang di Indonesia mengakibatkan tidak adanya jaminan secara hukum terhadap praktik ini dan masih banyak ditemukannya praktik P2GP/FGM yang tidak terkontrol. Perumusan aturan yang proposional untuk melindungi hak anak dan perempuan.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Hukum yang kaku menyulitkan akseptabilitas masyarakat heterogen seperti di Indonesia. Hukum yang tidak fleksibel pada gilirannya hanya menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial.⁸³ Oleh karena itu diperlukan konsepsi hukum yang akseptabel dan adaptabel sesuai dengan pola kehidupan bermasyarakat dan dapat diterima secara sukarela tanpa perlu dipaksakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, diketahui bahwa praktik P2GP/FGM, baik di Indonesia maupun di Mesir, merupakan praktik atas dasar tradisi kuno dan bukan untuk kepentingan medis maupun agama. Dalil yang mendukung P2GP/FGM sangat lemah (tidak sah) sehingga banyak penolakan dari ulama kontemporer yang menganggap praktik tersebut memiliki lebih banyak *mudharat*.

Indonesia dan Mesir merupakan negara dengan sistem hukum *civil law*. Kedua negara tersebut menjadikan peraturan perundang-undangannya sebagai sumber hukum utama. Mesir maupun Indonesia merupakan negara yang menjadi perhatian masyarakat dunia, terkait penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam penghapusan praktik P2GP/FGM. Kedua negara tersebut merupakan negara yang meratifikasi CEDAW yang memiliki komitmen dalam penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap

perempuan, tetapi memiliki perbedaan dalam pengimplementasiannya

Perbedaan yang mencolok antara Indonesia dan Mesir dalam penghapusan praktik FGM adalah komitmen pengaturan FGM dalam instrumen hukum di negaranya. Mesir merupakan salah satu negara yang konsisten mengatur secara khusus FGM dalam hukum positifnya dimana sejak 2008, praktik tersebut masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur pada UU Perlindungan Anak dan KUHP Mesir. Kedua aturan tersebut dilakukan perubahan beberapa kali dan terakhir diubah pada Januari 2021. Sedangkan, di Indonesia, belum ada instrumen hukum yang mengatur secara proposional mengenai larangan P2GP/FGM. Bahkan, pemerintah cenderung tidak konsisten dalam menentukan sikap. Pengaturan FGM sebagai tindak pidana di Mesir, menurut UNICEF, mempengaruhi menurunnya pravelensi FGM di Mesir. Terdapat indikasi bahwa dukungan terhadap FGM semakin berkurang dan praktiknya semakin menurun.

Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan dengan akar masalah yang sama, dapat dirujuk solusi yang sama yakni mengatur P2GP/FGM sebagai tindak pidana. Pembangunan hukum dapat dilakukan dengan metode transplantasi hukum sehingga konsepsi hukum tersebut dapat akseptabel dan adaptabel sesuai dengan pola kehidupan bermasyarakat dan dapat diterima secara sukarela dengan memerhatikan dan mengharmonisasikan dengan cita hukum negara Indonesia. Instrumen pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan merevisi KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan atau dengan mengaturnya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perlu diadakan pengkajian lebih lanjut mengenai praktik P2GP/FGM yang melanggar hak anak maupun perempuan di Indonesia. Pemerintah maupun lembaga legislatif seyogyanya dapat menunjukkan komitmen dalam penegakan hak

83 Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba Sampai Reformasi)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005): 297.

asasi manusia, khususnya dalam pencegahan maupun penghapusan praktik P2GP/FGM. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun regulasi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para rekan diskusi penulis serta pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 28 Too Many. "FGM in Egypt." *Country profile*, no. April (2017).
- Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 1–18.
- Amnesty International. "Amnesty International Public Statement, Indonesia: Government Regulation on Female Circumcision Must Be Repealed." Last modified 2011. Accessed January 17, 2022. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/asa210152011en.pdf>.
- Amos, Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba Sampai Reformasi)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Anggoro, Syahriza Alkahir. "Transplantasi Hukum Di Negara-" 1, no. 1 (2021): 19–31.
- Ariesta, Putri Septyaning Rahayu. "Praktik Sunat Anak Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Reproduksi Kuasa Dalam Praktik Sunat Anak Perempuan Dalam Perspektif Gender)." Universitas Airlangga, 2018.
- Assembly, The General. "Resolution Adopted by the General Assembly on 20 December 2012 67/146. Intensifying Global." *United Nations*. Last modified 2012. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146.
- Ceunfin, Frans. *Hak-Hak Asasi Manusia, Aneka Suara & Pandangan*. Yogyakarta: Ledalero, 2006.
- Dewi H. Susilastuti, Eddy Kiswanto, Novi Widyaningrum, Sri Purwatiningsih. *Pemotongan/Perlukaan Genetalia Perempuan (P2GP) / Sunat Perempuan: Persimpangan Antara Tradisi Dan Modernitas*. Yogyakarta, 2017.
- Fadjar, A. Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Hoecke, Mark Van. "Methodology of Comparative Legal Research, Law and Method." *Boom juridisch* (n.d.).
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. *Pedoman Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Praktik Pemotongan Dan Perlukaan Genitalian Perempuan (P2GP)*. Jakarta, 2018.
- Indonesia, VoA. "Sunat Perempuan: Praktik Purba Yang Dilestarikan Tanpa Alasan." Last modified 2020. Accessed January 14, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/sunat-perempuan-praktik-purba-yang-dilestarikan-tanpa-alasan/5276429.html>.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Johanna Debora Imelda, Djamilah, Reni Kartikawati, Anggoro Yudo Mahendro, Sari Damar Ratri. *Elimination of Female Genital Circumcision in Indonesian Transition Society: Revealing a Hope*, 2016. <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/2925/6258#figures>.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 726.
- Khosla, Rajat, Joya Banerjee, Doris Chou, Lale Say, and Susana T Fried. "Gender Equality and Human Rights Approaches to Female Genital Mutilation : A Review of International Human Rights Norms and Standards" (2017): 1–9.

- Kimani, Samuel, Jacinta Muteshi, and Carolyne Njue. *Health Impacts of FGM/C: A Synthesis of the Evidence*, "Evidence to End FGM/C Programme: Research to Help Girls and Women Thrive." New York, 2016. <http://www.popcouncil.org/EvidencetoEndFGM-C%0D>.
- Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Vol. 1, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.
- Lukito, Ratna. *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori Dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan. "Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 Tentang Sunat Perempuan: Menjamin Keamanan Dan Perlindungan Sistem R." Last modified 2011. Accessed January 17, 2022. <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/071415-permenkes-nomor-1636-tahun-2010-tentang-sunat-perempuan-menjamin-keamanan-dan-perlindungan-sistem-reproduksi-perempuan#>.
- Mediawati, Noor Fatimah. "Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013): 51–52.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muhammad, Husein. "Khitan Perempuan Untuk Apa." In *Webinar SWOP 2020: Pencegahan FGM/C (P2GP) Di Indonesia*, 12–14, 2020.
- . *Perempuan, Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Muhdlor, A Zuhdi. "Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global the Study of Politic of Law Against the Adoption of Law in Global Era." *Hukum dan Peradilan* 5 (2016): 195–208.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulati, Erna. "Sunat Perempuan/FGM Pemotongan Dan Pelukaan Genital Perempuan (P2GP) Dari Sudut Pandang Kesehatan." *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (2021).
- Neumayer, Eric. "Qualified Ratification: Explaining Reservations to International Human Rights Treaties." *The Journal of Legal Studies* (2007): 397–420.
- Novarin, Adam Salsa, and Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy. "Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 487.
- Odeku, Kola, Symphorosa Rembe, and Joel Anwo. "Female Genital Mutilation: A Human Rights Perspective." *Journal of Psychology in Africa* 19, no. 1 (2009): 55–61.
- Oetari, Cut Riani. "Peran World Health Organization (WHO) Mengatasi Female Genital Mutilation (FGM) Di Mesir Tahun 2008-2012." *Jom FISIP* 3, no. 1 (2016): 8.
- Organization, World Health. "Female Genital Mutilation." *World Health Organization*.
- Pembinaan, Badan, Hukum Nasional, and Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>.
- Pratiwi, Yulita Dwi. "Pengaturan Sunat Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Novum* 3, no. 2 (2016): 139–150.
- Project, Comparative Constitutions. "Egypt's Constitution of 2014" (2015): 1–65.
- Purwadi, Hari. "Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal." *Jurnal Yustitia* 4, no. 1 (2015): 75.
- Ras, Berhane. *Legislation to Address The Issue of Female Genital Mutilation (FGM)*. United Nations, 2009.

- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Rhona K. M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Rachcim, Satya Ariananto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Y, Andrey Sudjatomoko, Antonio Pradjasto, Sri Wijayanti, Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. I. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 141–152.
- Rights, Center for Reproductive. *Female Genital Mutilation A Matter of Human Rights*. New York, 2006.
- Riwanto, Agus. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori Dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. 1st ed. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Rofiq, Ainur. “Khitan Perempuan Dalam Perspektif Agama Islam.” In *Kertas Konsep Pencegahan Dan Penghapusan Pemoangan/ Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, 59. I. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2019.
- Van Rossem, Ronan, and Dominique Meekers. “The Decline of FGM in Egypt since 1987: A Cohort Analysis of the Egypt Demographic and Health Surveys.” *BMC Women’s Health* 20, no. 1 (2020): 1–11.
- Sen, Anjali. “Remarks of UNFPA Indonesia Representative Anjali Sen at the 2020 State Of The World Population (SWOP) Report Launch Webinar With Kemenpppa (MOWECP).” In *Webinar on FGM/C*, 1, 2020.
- Sitompul, Ahmad Fauzi dan Asril. *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapannya Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.
- . *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.
- Suraiya, Ratna. “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia).” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 65.
- Toubia, Nahid. *Action and Information Network for the Bodily Integrity of Women (RAINBO)*. United Kingdom: Zed Books, 2000.
- Valderrama, Irma Johanna Mosquera. “Comparative Law, Legal Transplants and Legal Change.” *Legal Transplants And Comparative Law*, no. Desember (2004): 265.
- Women, UN. “Global Database on Violence Against Women.” *UN Women*.
- Article 242-Bis Penal Code Diubah Law No.126 of 2008*. Egypt, n.d.
- “Egypt: Draft Law Enhancing Criminal Penalties against Female Genital Mutilation Approved.” Last modified 2021. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-02-24/egypt-draft-law-enhancing-criminal-penalties-against-female-genital-mutilation-approved/>.
- “Egypt: Draft Law Enhancing Criminal Penalties against Female Genital Mutilation Approved.”
- “Egypt: Egyptian Cabinet Approves Bill Harshening Penalty for Female Genital Mutilation.” Last modified 2021. <https://egyptindependent.com/egyptian-cabinet-approves-bill-harshening-penalty-for-female-genital-mutilation/>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan*. Indonesia, 2010.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan*. Indonesia, 2014.
- “Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Last modified 2019. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>.